

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada kajian mengenai peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Ekstensifikasi berada pada klasifikasi baik karena total nilai sebesar 111,4 dalam arti, program kebijakan, ketentuan tarif, dan studi banding penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Variabel Intensifikasi berada pada klasifikasi baik karena total nilai sebesar 108,85 dalam arti, pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat menghasilkan tertip penetapan pajak, optimal dalam pemungutan, pengawasan, dan pendekatan persuasif.
3. Kemandirian pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap pemerintah pusat masih sangat rendah, sehingga dapat dikatakan ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap dana perimbangan masih sangat tinggi.

6.2 Saran

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan demi meningkatkan pendapatan asli daerah maka hendaknya tetap mempertahankan strategi yang sudah berjalan.
2. Kepada para pembaca agar dapat menggunakan skripsi ini sebagai bahan referensi dan pengembangan-pengembangan penelitian lebih lanjut dengan masalah yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono B., 2003, *Pelayanan Prima Perpajakan*, Cetakan II, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- B. Ilyas, Wirawan dan Pandu Wicaksono. 2015. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Isnanto,Amin. 2014.*Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan*.Yogyakarta:BahariPress.
- Jati. (2016). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakanpada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vo1.5 No.2 ISSN: 1510-1535
- Kustiawan, Memen. (2005). *Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan asli daerah melalui peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah*. Jurnal ilmu administrasi vol 2 no. 1
- Laksito, R. W. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten)*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2337-3806.
- Nirzawan. 2001. *Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2014 Tentang *Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bengkalis*
- Pramono, Oentung."Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2010-2011 di Kabupaten Sleman".Skripsi. Yogyakarta: Fakultas. Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.
- Putrawan Anak Gunung Gde,"Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gianyar". *Laporan Hasil Penelitian*. Bali: Universitas Udayana Bali, 2012.
- Rahman, Herlina. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita
- Rumengan, I. K., Saerang, D. P. E., dan Runtu, T. (2016). *Strategi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset KabupatenMinahasa Selatan*.Jurnal Berkala Ilmiah. Vol. 16 No. 04. Hal. 767
- Sudirman, Wayan, *Potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan Di kabupaten gianyar*. Jurnal.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta

Yoseph. 1996. *Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sector perdesaan dan perkotaan di kabupaten Kapuas Hulu*.

Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah